

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 100/ 782 Tahun 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoordinasikan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah perlu dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 130/070/2024 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, maka Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 130/070/2024 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 19/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. melakukan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah Pengampu Standar Pelayanan Minimal;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal secara Periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten;
 - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten;
 - j. melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengoordinasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal daerah kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
 - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah kabupaten dan melakukan Analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 - m. melakukan rapat secara berkala;
 - n. melaporkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada Sekretariat Bersama melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi secara triwulan; dan
 - o. bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Bupati.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 100/782 Tahun 2024
Tanggal: 20 September 2024

SUSUNAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

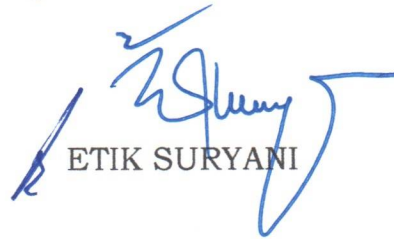
NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya



1	2	3	4
11.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
12.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
13.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
15.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
16.	Dwi Yulianti, SH.,MM NIP. 19740531 199403 2 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
17.	Rony Gunawan, SH NIP. 19820630 200903 1 003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
18.	Retno Handayani S.STP NIP. 19800310 199912 2 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
19.	Agus Joko Purnomo, A.Md NIP. 19770805 201001 1 017 Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
20.	Iskandar NIP.19741207 200701 1 008 Pelaksana Pengadministrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang

1	2	3	4
21.	Sudiyoko NIP. 19681112 200906 1 001 Pelaksana Pengadministrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI